

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Debitur Yang
Memohonkan Kepailitan Terhadap Dirinya Sendiri
(Analisis Penetapan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/ Pdt.Sus-Pailit/
2016/ PN.Mdn)**

**Endame Suranta Ginting, Sunarmi, Budiman Ginting, Mahmul Siregar
Universitas Sumatera Utara**

Email: endame.ginting@yahoo.co.id

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan debitur perorangan maupun badan hukum mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri (*voluntary petition*) adalah ketika debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat permohonan baik dari debitur maupun krediturnya. Dalam Putusan Pengadilan 02/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Medan kasus Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (debitur) majelis hakim mengabulkan permohonan debitur tersebut untuk dapat dinyatakan pailit atas keinginannya sendiri (*voluntary petition*), serta istrinya menyetujui untuk mengajukan permohonan pailit. Hakim berlandaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dalam mengabulkan permohonan debitur untuk pailit pada kasus tersebut. Hukum tidak hanya berkaitan dengan isi hukum dan penerapannya, tetapi juga perilaku penegak hukumnya. Hakim selaku penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur yang memohonkan kepailitan dan krediturnya. Bagi debitur yang memohonkan kepailitan bagi dirinya sendiri dinilai kurang dapat memberikan keadilan para krediturnya, karena lebih memihak pada debiturnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Debitur Pailit, Voluntary Petition.

Abstract

The results showed that the reason for individual debtors and legal entity apply for voluntary petition is when he has two or more creditors and are not able to pay due dated debts which can be collected and there is a request from both the debtor and creditor. The Court Decisions 02/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Medan on the case of Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (as a debtor), the panel of judges granted the petition to be declared the voluntary petition, and his wife agreed to apply for bankruptcy. The panel of judge is based on the article 2 of Bankruptcy law and PKPU Number 37 of 2004, granted the debtor's request for bankruptcy. Law is not only related to the contents and its application, but also the behavior of law enforcers. Judges as law enforcers can provide a legal certainty for debtors who apply for bankruptcy to the creditors. For debtors who request bankruptcy for themselves are considered to be less able to give a justice to the creditors because it favors the debtors.

Keywords: Bankruptcy, Bankrupt Debtor, Voluntary Petition.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Kepailitan secara filosofis harus memberikan perlindungan baik terhadap kreditornya maupun debitornya secara seimbang.¹ Kepailitan dan PKPU merupakan sarana hukum yang paling efektif, adil dan terpuji untuk menyelesaikan utang piutang. Seseorang atau badan hukum dalam keadaan tidak mampu membayar utang kepada kreditornya dapat

¹ Editorial, *Dicari Undang-Undang Kepailitan Yang Komprehensif*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 4 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003, halaman 4.

mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit, sehingga semua harta bendanya menjadi harta kepailitan. Dengan demikian, pengurus serta pengelolaan berada ditangan orang lain. Debitor yang memohonkan pailit untuk dirinya sendiri (*Voluntary Petition*) biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para kreditornya.

Ketentuan tentang debitor memohon kepailitan ini dianut oleh banyak Negara. Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa debitor dapat beritikad buruk dengan mengajukan pernyataan pailit sebagai alasan untuk menghindari pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya. Dalam sejarahnya *Voluntary Petition* ini banyak dilakukan sebagai rekayasa debitor yang telah membuat utang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk tidak membayar utang tersebut.² Pailit merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar kepada kreditur (yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saat debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai masukan lagi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya.

Permasalahan mengenai debitor yang memohonkan pailit secara nyata dapat dianalisa dari debitor Gwe Tjoen alias Atman Wiratman yang memohonkan kepailitan terhadap dirinya sendiri dan telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/ Pdt.Sus – Pailit/ 2016/ PN.Niaga Mdn. Permohonan pailit tersebut dikarenakan debitor atau Gwe Tjoen alias Atman Wiratman sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh 13 krediturnya, yang diantaranya adalah Bapak Hariyanto Law sebagai kreditur 1, CV. TetapJaya sebagai kreditur 2, Toko QQ sebagai kreditur 3, Bapak Ferdi Santoso sebagai kreditur 4, PT. Kurnia Syrup sebagai kreditur 5 dengan keseluruhan jumlah utang mencapai± Rp. 4. 731.312.500,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Selain itu terdapat juga kreditur dengan bunga utang yang bervariasi antara 2,5%, 4,2% dan 6% dengan jumlah utang mencapai± Rp. 5.818.400.000 (lima milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan juga ada meminjam uang dengan sistem kredit di Bank BRI sebesar Rp. 17,2 Milyar.

Debitor pemohon pailit benar-benar tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada para kreditur dan pemohon pailit mengajukan surat persetujuan istri debitor dan daftar asset yang saat ini dimiliki debitor untuk membayar hutangnya kepada para kreditur. Debitor pemohon pailit tersebut ketika meminjam uang dari para krediturnya, dalam putusan penetapan Pengadilan dikatakan bahwa debitor tersebut menggunakan uangnya dengan hidup boros dan royal serta usahanya sedang dalam keadaan tidak beruntung, sehingga tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya. Ketika dalam keadaan tidak dapat membayar seluruh utangnya, debitor tersebut mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri.

Hal tersebut menyebabkan debitor tersebut tidak dijerat dengan hukuman pidana yang telah dituduhkan para krediturnya kepada debitor. Dengan demikian setelah debitor tersebut mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri maka debitor tersebut tidak ditahan lagi dan menyerahkan seluruh hartanya kepada pengadilan untuk dibagikan kepada para krediturnya. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/ Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Medan disebutkan bahwa debitor adalah subjek hukum yang mandiri, sehingga berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit atas inisiatif sendiri dan permohonan tersebut diajukan melalui penasehat hukumnya dengan persetujuan istrinya yang sah bernama Surijatini, dan perkawinan

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan; USU Press, 2009), halaman 35.

tersebut dilangsungkan dengan tanpa ada perjanjian kawin, maka permohonan pernyataan pailit tersebut meliputi harta bersama.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁵ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim atas debitur yang memohonkan kepailitan terhadap dirinya sendiri.

PEMBAHASAN

Pertimbangan-Pertimbangan Juridis Dibenarkannya Permohonan Pailit Terhadap Diri Sendiri (*Voluntary Petition*)

Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atau suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena dianggap debitur menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditur. kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitur yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitur yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditur untuk menagih utang-utangnya debitur dengan cara menyembunyikan aset-asetnya. Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitur, karena menyebabkan kegagalan dalam usahanya sehingga debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Dalam perkembangannya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai suatu kesalahan atau yang menjatuhkan martabat debitur, akan tetapi ketidakberuntungan debitur sehingga berada dalam kesulitan keuangan.

Mengacu pada teori keadilan menurut Hans Kelsen berpendapat bahwa istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Oleh sebab itu maka setiap orang yang berperkara dalam masalah kepailitan ini berhak mengajukan permohonan pailit, baik itu debitur maupun krediturnya. John Rawls juga mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usul, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka. Dasar dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan.⁶ Untuk mencapai rasa keadilan bagi semua pihak, maka debitur dalam mencari keadilan berhak mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri. Tidak hanya kreditur saja yang berhak mengajukan kepailitan. Keadilan harus dicapai dari rasa kepuasan atas hukum dari kedua belah pihak. Dalam proses mencari keadilan bagi semua pihak maka setiap pihak apabila dihadapkan dalam situasi kekayaannya tidak dapat lagi membayar seluruh hutang-hutangnya, dapat mengajukan kepailitan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

³ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

⁴ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁵ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.

⁶ Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Humaniora Volume 3 Nomor 2 Oktober 2012, halaman 347.

Kepailitan debitur baik badan hukum maupun perseorangan pada dasarnya memiliki syarat-syarat yuridis dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut a) adanya debitur, b) adanya kreditur, c) adanya hutang, d) minimal satu utang yang telah jatuh tempo, e) minimal satu utang dapat ditagih, f) kreditur lebih dari satu dan g) pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.⁷ Setelah syarat yuridis tersebut dipenuhi maka pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berhak mengajukannya ke Pengadilan Niaga. Dan seorang debitur juga apabila telah memenuhi syarat yuridis diatas berhak mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur secara lebih tegas mengenai syarat kepailitan pada badan usaha, hal tersebut untuk menghindari adanya:

- a. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.⁸

Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitur Yang Melakukan Permohonan Pailit Atas Dirinya Sendiri (*Voluntary Petition*)

Ketika Pengadilan Niaga akan memutuskan suatu debitur pailit maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi debitur tersebut.

- a. Akibat hukum terhadap diri debitur perorangan sebagai subjek hukum

Akibat yuridis bagi debitur yang dinyatakan pailit berlaku dengan 2 (dua) model pemberlakuan yaitu:

- 1) Berlaku Demi Hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya: larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

- 2) Berlaku Secara *Rule of Reason*

Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut adalah pihak yang mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri.

Misalnya : pengurusan harta debitur pailit diambil alih oleh kurator atas perintah dari hakim pengawas untuk dimasukkan dalam boedel pailit.

- b. Akibat hukum terhadap harta pribadi dan harta yang diperoleh dalam perkawinan

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sita umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

⁷ Annurdi, *Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan*, Tanjungpura Law Journal Volume 1 Issue 1 Januari 2017, halaman 19.

⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 78.

- a) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu yang diatur dalam Pasal 22a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas yang diatur dalam Pasal 22b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 22c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁹

Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

- c. Akibat hukum terhadap suami/ istri debitur perorangan yang mengajukan *voluntary petition*

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Persatuan harta ini akan meliputi aktiva (harta) dan atau pasiva (utang). Debitur yang melakukan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) pada perkawinannya, maka harta dari masing-masing pihak tidak akan tercampur setelah adanya perkawinan. Dan apabila salah satu pihak dinyatakan pailit oleh hukum, maka kepailitannya tidak memberikan pengaruh pada harta pasangannya. Namun bagi debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak ada perjanjian pranikah pada perkawinannya maka secara hukum persatuan harta telah berlaku. Apabila salah satu pasangannya pailit maka hal tersebut juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya.

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk ke dalam boedel pailit.¹⁰

Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Permohonan Pailit Atas Diri Sendiri (*Voluntary Petition*) Dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Medan

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok dan bunga) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.¹¹ Sesuai dengan teori kepastian hukum bahwa setiap orang akan dapat memperoleh sesuatu jalan keluar atas suatu masalah atau keadaan tertentu. Dan diharapkan sesuatu jalan keluar tersebut nantinya akan membawa keadilan bagi pihak yang mempunyai masalah atau keadaan tertentu, sesuai dengan asas keadilan.

⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 107

¹⁰ Sunarmi, *Op.Cit.*, halaman 109

¹¹ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 2 Nomor 2 Agustus 2004, halaman 6

Menurut Hakim Pengadilan Niaga Medan, Jamaluddin mengatakan bahwa untuk dapat memohonkan kepailitan bagi debitur yang harus dipenuhi pertama kali adalah syarat formilnya dulu yaitu adanya persetujuan suami/ istri ketika dalam status perkawinan mengenai persatuan harta dalam perkawinan, melengkapi semua berkas yang ada tentang diri pribadi si debitur, membuat rencana hartanya dalam bentuk neraca keuangan \pm 6 bulan. Dan harus juga memenuhi Pasal 2 ayat (1) yang memang menjadi syarat mutlak bagi debitur yang ingin memohonkan kepailitan bagi dirinya sendiri.¹²

Dalam kasus Gwe Tjoen alias Atman Wiratman ini debitur sendiri telah memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Apabila dijumlahkan secara keseluruhannya, maka Pemohon telah memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada para kreditur sebesar \pm Rp. 4.731.312.500,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- b. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang termaktud dalam bagian tersebut diatas, jelas ternyata bahwa pemohon telah tidak dapat membayar kepada para krediturnya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar \pm Rp. 4.713.312.500,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- c. Diluar dari hutang bisnis, pemohon juga ada berhutang kepada beberapa kreditur lainnya yang berasal daripeminajamn uang panas dengan sistem tukar giro dengan bunga bervariasi, dan juga ada meminjam uang dengan sistem kredit di bank BRI dengan jaminan 10 (sepuluh) sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama pemohon.
- d. Dengan mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:
 “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dan berdasarkan segala bukti-bukti yang telah disertakan maka dengan ini pemohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri untuk berkenan menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
- e. Untuk menjaga agar proses epailitan dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan dan independent, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berkenan menunjuk seorang kurator yang independent (bebas dari segala benturan kepentingan dengan pemohon maupun para krediturnya) dan professional untuk dapat memimpin dan melaksanakan proses kepailitan ini. Dalam hal ini pemohon mohon agar dapat ditunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam kepailitan pemohon.
- f. Disamping permohonan pailit ini diajukan oleh pemohon, pemohon juga memohon adanya “Perlindungan Hukum” yang diberikan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan adanya tindakan-tindakan pemanggilan/ proses perkara pidana di Kepolisian di Medan sehubungan dengan laporan yang dilakukan oleh salah satu kreditur pemohon, karena tindakan yang dilakukan oleh pemohon sama sekali tidak ada unsur pidananya dan murni masuk dalam ruang lingkup keperdataan.

Namun dalam prakteknya menurut Erintuah Damanik kadang kala banyak pihak yang tidak beritikad baik dalam perkara kepailitan, misalnya debitur ada yang mengajukan

¹² Wawancara dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 16 Januari 2019.

kepailitan pura-pura guna menghindari dari segala kewajiban kepada para krediturnya. Dalam hal yang demikian maka hakim niaga akan mengadakan audit kepada debitur untuk melihat apakah debitur tersebut benar-benar layak atau tidak untuk dipailitkan.¹³

Pertimbangan hakim saat menjatuhkan suatu putusan dalam perkara kepailitan nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Medan ini sudah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi dasar putusan tersebut diputuskan. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan disertakannya bukti-bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, permohonan pailit yang dimohonkan oleh debitur untuk dirinya sendiri tersebut dinyatakan layak dan patut untuk dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

PENUTUP

Alasan debitur perseorangan dibenarkan mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (*Voluntary Petition*) adalah sesuai dengan peraturan perundangan. Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka debitur juga berhak memohonkan kepailitan, dengan telah memenuhi syarat-syarat yang telah memang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum dan peraturan perundangan. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan hukum bagi tiap masalah yang terjadi, sehingga debitur dan kreditur memiliki kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Alasan keadilan dinilai kurang memenuhi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Voluntary petition* dinilai kurang adil dalam permohonan kepailitan. Karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum ada ditetapkan mengenai besarnya jumlah hutang dari debitur, dan belum ada tes insolvensi bagi debitur yang memohonkan kepailitan bagi dirinya sendiri. Akibat hukum putusan pailit terhadap debitur perseorangan yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela (*Voluntary Petition*) yakni debitur perseorangan tersebut akan kehilangan haknya terhadap harta bendanya karena akan diambil alih oleh kurator sebagai pengurus hartanya, karena seluruh hartanya akan berada dalam sita jaminan. Dan bagi debitur badan hukum, segala kepengurusan mengenai badan hukum akan berada ditangan kurator dan diawasi oleh hakim pengawas, tetapi tidak membuat badan hukum tersebut bubar. Namun terhadap harta untuk kelangsungan hidup dan untuk bertahan hidup bagi keluarganya, harta tersebut masih dapat dikuasai oleh debitur perseorangan yang memohonkan kepailitan terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition*).

¹³ Wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim Pengadilan Niaga Medan, pada tanggal 15 Januari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Annurdi, *Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan*, Tanjungpura Law Journal Volume 1 Issue 1 Januari 2017.
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 2 Nomor 2 Agustus 2004.
- Editorial, *Dicari Undang-Undang Kepailitan Yang Komprehensif*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 4 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, 3(2), 129-133.
- Suhardi, Yustinus, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Humaniora Volume 3 Nomor 2 Oktober 2012.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan; USU Press, 2009.
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, 3(1), 11-18.